



**PUTUSAN**

**Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Snb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx Kecamatan Teluk Dalam Kabuapten Simeulue, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idris, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jln.Tgk.Diujung Ds. Suka Jaya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue berdasarkan surat kuasa khusus nomor 28/SK/2023/MS.Snb tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii Sinabang, xxxxxxxxxx, Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Snb tanggal 6 September 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 14 September 2020 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Simeulue tertanggal 14 September 2020;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Desa Xxxxxxx Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue selama 11 bulan sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 kemudian Tergugat tinggal di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Simeulue Timur sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman di Desa Xxxxxxx Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue sampai sekarang;
4. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;
5. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan, Tergugat sering memakai Narkotika jenis Ganja meskipun Penggugat terus menerus memperingati Tergugat, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat, hal ini sering memicu percecokan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak kecekokan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2021 karena Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Simeulue dan telah dipidana dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sinabang perkara Nomor :58/Pid.Sus/2021/Pn.Snb, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkoba **dengan hukuman selama 5 (lima) tahun ditamba 6 bulan penjara;**

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'ain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti berupa:

A.

Surat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teluk Dalam, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

4.

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang, bermeterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan bukti tertulis lagi selain bukti tertulis tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

**1. Saksi I**, umur 81 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue. Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tahun 2020, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

-  
Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

-  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-  
Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka menggunakan narkoba;

-  
Bahwa, Tergugat saat ini berada dalam tahanan karena kasus narkoba berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

-  
Bahwa, sejak Tergugat berada dalam tahanan kurang lebih 2 (dua) tahun lalu otomatis antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

-  
Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mengonsumsi narkoba, dan saat akan menikah Tergugat berjanji tidak akan melakukannya lagi, namun nyatanya Tergugat masih melakukannya dan akhirnya saat ini berada dalam tahanan karena kasus tersebut;

-  
Bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh pihak keluarga agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Snb



-  
Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir 42 tahun, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tahun 2020, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

-  
Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

-  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-  
Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka menggunakan narkoba;

-  
Bahwa, Tergugat saat ini berada dalam tahanan karena kasus narkoba berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

-  
Bahwa, sejak Tergugat berada dalam tahanan kurang lebih 2 (dua) tahun lalu otomatis antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Snb





-  
Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mengonsumsi narkoba, dan saat akan menikah Tergugat berjanji tidak akan melakukannya lagi, namun nyatanya Tergugat masih melakukannya dan akhirnya saat ini berada dalam tahanan karena kasus tersebut;

-  
Bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh pihak keluarga agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

-  
Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Simeulue Tengah, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Snb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sinabang sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi sah Kartu Keluarga adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat dan tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa salinan Putusan adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah diputus bersalah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menggunakan narkoba sehingga mengakibatkan Tergugat dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan Penggugat sudah dinasihati untuk bersabar agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RB.g, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1445 Hijriah oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Panitera,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Snb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**

**Sardianto, S.H.I., M.H.I.**

Rincian biaya:

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan    | : | Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. 60.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,00 |

---

|               |   |                       |
|---------------|---|-----------------------|
| <b>JUMLAH</b> | : | <b>Rp. 180.000,00</b> |
|---------------|---|-----------------------|

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/MS.Snb